



PUTUSAN

Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bernard Ferdi Soebiakto Anak Dari Mendiang Agustinus Soebiakto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/29 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Darmo permai Selatan XV / 105 kota Surabaya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Bernard Ferdi Soebiakto Anak Dari Mendiang Agustinus Soebiakto ditangkap tanggal 16 April 2025;

Terdakwa Bernard Ferdi Soebiakto Anak Dari Mendiang Agustinus Soebiakto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2025 sampai dengan 06 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan 05 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa *BERNARD FERDI SOEBIAKTO ANAK DARI AGUSTINUS SOEBIAKTO* terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa *BERNARD FERDI SOEBIAKTO ANAK DARI AGUSTINUS SOEBIAKTO* dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Surat tugas legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
 2. Slip Gaji legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
 3. Bon kas operasional legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
 4. Legalisir Somasi;
 5. Surat pernyataan pengakuan Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
 6. Legalisir print out data keluar barang;
 7. Legalisir konfirmasi pembayaran toko dengan tunai dan transfer
 8. Rekapitulasi pembayaran toko;
 9. Print out bukti chat komunikasi dengan toko;
 10. Surat pemberitahuan pemberhentian tugas;
 11. 4 (empat) buah nota putih dari UD Multi Prima Lestari dengan nomor Nota: 2411, 24320, 24051, 24086;
 12. 4 (empat) buah nota warna merah dari UD. Multi Prima Lestari dengan nomor nota 2411, 24320, 24051, 24086;
 13. 2 (dua) surat jalan barang dari ekspedisi;
 14. 2 (dua) print out bukti transfer ari Sdr. Purnamawati kepada Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto yang sudah di tandatangani dan dilegalisir stempel CV. Mediacom;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 4 (empat) buah nota warna putih dari UD. MULTI PRIMA LESTARI dengan nomer nota 23166, 23187, 23200, 24023.
16. 3 (tiga) surat jalan barang dari ekspedisi;
17. 4 (empat) Print out bukti transfer dari sdr. MUHAMMAD RHOMAIDI kepada sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO yang sudah ditandatangani dan dilegalisir stempel Toko RHOST.
18. 7 (Tujuh) buah nota warna putih dari UD. MULTI PRIMA LESTARI dengan nomer nota 24018, 24032, 24033, 24034, 24039, 24070, 24100.
19. 6 (enam) surat jalan beserta kwitansi barang dari ekspedisi;
20. 2 Lembar warna hijau bukti pengeluaran KAS atau slip pembayaran dari toko KPD Swalayan Tilung kepada sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO alias FERDI.
21. 1 (satu) Lembar rekap pembayaran pernyataan nota lunas yang dilegalisir toko KPD.
22. 70 (Tujuh Puluh) Lembar Rekening Koran dari Bank BCA milik sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO;.

Dikembalikan kepada saksi HADI KRISNA

Kartu ATM bank BCA milik sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa terdakwa Bernard Ferdi Soebiakto anak dari Agustinus Soebiakto pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2023 sampai tanggal Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Bernard Ferdi Soebiakto sebagai karyaran Sales UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bergerak dalam penjualan barang kaos kaki, kemudian pada tanggal 01 September 2021 terdakwa diangkat sebagai Sales Marketing untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Berdasarkan Surat Tugas Nomor : RBCS/0001 2021 SUS/VIII/2020 tangga 18 Noveber 2020 dan terdakwa setiap bulan mendapatkan gaji Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Bawa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sales Marketing untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya adalah untuk melakukan kegiatan pengorderan, penagihan, dan penukaran tanda terima atas tagihan dari perusahaan untuk wilayah wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
- Adapun mekanisme proses penjualan barang kaos kaki pada UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sejak adanya orderan atau pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang pembayaran dari toko adalah sebagai berikut :
 - a. Awal mulanya toko /costumer melakukan order pesanan barang melalui sales lalu sales melakukan input orderan barang tersebut lalu orderan diterima oleh admin atau bagian penjualan selanjutnya admin melakukan pencetakan orderan berupa faktur / nota penjualan
 - b. Setelah setelah admin bagian penjualan selesai membuat nota pesanan dan sudah jadi lalu disiapkan barang sesuai dengan pesanan lalu dibuatkan untuk dikirim dengan menggunakan ekspedisi yang dipilih oleh perusahaan lewat bagian pengiriman , setelah barang barang diterima oleh customer / toko kemudian nota penjualan tersebut diserahkan kebagian admin penjualan kemudian diserahkan ke bagian keuangan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dan setelah bagian keuangan menerima nota penjualan lalu bagian keuangan membuat daftar penagihan dan nota lalu menyerahkan kepada sales untuk melakukan penagihan kepada customer / toko dan apabila customer sudah melakukan pembayaran maka sales tersebut harus menyetorkan uang tersebut kepada kasir perusahaan baik secara tunai maupun secara transfer ke rekening BCA Nomor 5200345900 atas nama Hadi Krisna selaku owner UD Multi Prima Lestari
- Bawa terdakwa selaku sales marketing di UD Prima Multi Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah melakukan penjualan dan penagihan barang kaos kaki kepada para toko atau customer dan mengarahkan pembayaran ke rekening perusahaan UD Prima Multi Lestari Prima Multi Lestari namun hasil dari penagihan atau pembayaran dari para toko atau customer oleh terdakwa diterima sendiri dan tidak dilakukan penyetoran kepada kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya
 - Adapun uang hasil penagihan atau penjualan barang kaos kaki yang dilakukan oleh terdakwa uangnya tidak disetor kepada pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya adalah sebagai berikut ;

Nomor	Nama Toko/ Pelanggan	Jumlah uang
1.	Toko Agung Joyo	Rp. 2.757.800,-
2.	Toko Amarin Mart	Rp. 4.081.770,-
3.	Toko Az. Stationery	Rp. 3.500.000,-
4.	Toko Jaya Baru Sport	Rp. 1.445.976,-
5.	Toko Cahaya Indah	Rp. 1.343.000,-
6.	Toko Pinus Sejahtera Abadi	Rp. 9.674.280,-
7.	Toko Dwi Mart	Rp. 1.826.622,-
8.	Dubai Baby Shop	Rp. 3.188.409,-
9.	Toko Dunia Kado	Rp. 12.058.028,-
10.	Toko Ekpresi Atk	Rp. 14.749.168,-
11.	Toko KPD Swalayan	Rp. 30.215.685,-
12.	Mahkota Stationeri	Rp. 1.946.965,-
13.	TokoMandala MM	Rp. 8.547.840,-
14.	Toko Media Com	Rp. 12.334.685,-
15.	Toko Mentari Mini Market	Rp. 9.043.734,-

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Toko Monetta	Rp. 26.190.360,-
17.	Perdana Mart	Rp. 3.542.322,-
18.	Toko Rhost/H. Iqbal	Rp. 39.601.525,-
19.	Toko SK Mart	Rp. 7.451.724,-
20.	Toko SR Mart	Rp. 2.836.890,-
21.	Toko Sumber Cahaya Mas	Rp. 10.843.382,-
22.	Toko Telaga Atk	Rp. 10.200.834,-
23.	Toko Tiara Baby Shop	Rp. 3.812.036,-
24.	Toko Tiara Mart	Rp. 5.374.637,-
25.	Toko Tominesse Baby Shop	Rp. 2.012.033,-
26.	Toko Wijaya Mart	Rp. 9.731.753,-
27.	Toko Zayn Mart	Rp. 15.211.850,-
28.	Hj Yulia	Rp. 1.000.000,-
29.	Toko Lili 2	Rp. 1.000.000,-
30.	Toko Logos Stationery	Rp. 847.875,-
31.	Toko Maritzka Mart	Rp. 250.000,-
32.	Toko Miko XT Mart	Rp. 2.218.440,-
33.	Toko Muhamir Agung	Rp. 1.095.120,-
34.	Toko Pelita Motor	Rp. 2.286.375,-
35.	Toko RR Safety	Rp. 2.703.225,-
36.	Toko Tanjung Putra	Rp. 7.912.769,-
37.	Toko Telaga Biru	Rp. 2.230.809,-
38.	Toko 99	Rp. 1.103.634,-
39.	UD Baja Utama Teknik	Rp. 6.630.000,-
40.	Toko Ahb	Rp. 3.510.000,-
41.	Toko Aneka Hasil Bumi	Rp. 12.401.186,-
42.	Tokom Anggrek Swalayan	Rp. 5.846.432,-
43.	Toko Arena	Rp. 24.767.993,-
44.	Toko Blask Collection	Rp. 1.191.813,-
45.	Toko Canada	Rp. 23.743.015,-
46.	Toko Citra Utama Sport	Rp. 1.431.612,-
47.	CV Abc Jaya Bersama	Rp. 1.889.240,-
48.	CV Alha	Rp. 11.560.000,-
49.	CV Ari Utama Seragam	Rp. 10.818.083,-
50.	Cv Zara Proteksindo	Rp. 3.246.850,-
51.	Toko Dimas Jaya	Rp. 2.805.000,-

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Toko Genius	Rp. 5.115.978,-
53	Toko Harmonis Aksesoris	Rp. 18.371.157,-
54	Toko Jabotabek	Rp. 2.246.370,-
55	Toko Kanaka	Rp. 6.693.225,-
56	Toko Min Khiong	Rp. 6.396.875,-
57	Toko Nitti Sus	Rp. 3.755.388,-
58	Toko Serba Selamat (PBN)	Rp. 11.748.000,-
59	Toko Serba Selamat (SPT)	Rp. 2.000.000,-
60	Toko Sinar Jaya Mart	Rp. 3.820.425,-
61	Toko Taruna Store	Rp. 7.316.779,-
	Total Jumlah kesuruhan	Rp. 461.504.605,-

- Bawa berdasarkan hasil penghitungan Internal dari UD Prima Multi Lestari Surabaya terdakwa tidak melakukan ke penyetoran terhadap hasil penjualan barang kaos kaki dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah)
- Bawa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang kaos kaki yang tidak disetor ke kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi yatu permainan judi online . tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, UD Prima Multi Lestari Surabaya Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah)
-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADI KRISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal Oktober 2024 tidak menyetorkan uang kantor hasil penjualan kaos kaki ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya sebanyak Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) yang bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi sebagai Pemilik UD. Multi Prima Lestari di Jl. Klampis Indah III/24 Surabaya yang bertugas mengawasi / mengontrol administrasi dan operasional kinerja agar sesuai dengan prosedur yang ada di UD. Multi Prima Lestari;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan pada UD. Multi Prima Lestari dan posisi Terdakwa saat itu sebagai sales marketing yang bertugas melakukan penagihan uang pembayaran dari Toko yang telah membeli dan menerima barang dari UD. Multi Prima Lestari dan uang yang Terdakwa terima dari customer, terdakwa serahkan pada perusahaan;
- Bahwa uang hasil penagihan atau penjualan barang kaos kaki yang dilakukan oleh terdakwa tidak disetor kepada pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya adalah sebagai berikut ;

Nomor	Nama Toko/ Pelanggan	Jumlah uang
1.	Toko Agung Joyo	Rp. 2.757.800,-
2.	Toko Amarin Mart	Rp. 4.081.770,-
3.	Toko Az. Stationery	Rp. 3.500.000,-
4.	Toko Jaya Baru Sport	Rp. 1.445.976,-
5.	Toko Cahaya Indah	Rp. 1.343.000,-
6.	Toko Pinus Sejahtera Abadi	Rp. 9.674.280,-
7.	Toko Dwi Mart	Rp. 1.826.622,-
8.	Dubai Baby Shop	Rp. 3.188.409,-
9.	Toko Dunia Kado	Rp. 12.058.028,-
10.	Toko Ekpresi Atk	Rp. 14.749.168,-
11.	Toko KPD Swalayan	Rp. 30.215.685,-
12.	Mahkota Stationeri	Rp. 1.946.965,-
13.	TokoMandala MM	Rp. 8.547.840,-
14.	Toko Media Com	Rp. 12.334.685,-
15.	Toko Mentari Mini Market	Rp. 9.043.734,-
16.	Toko Monetta	Rp. 26.190.360,-
17.	Perdana Mart	Rp. 3.542.322,-

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Toko Rhost/H. Iqbal	Rp. 39.601.525,-
19.	Toko SK Mart	Rp. 7.451.724,-
20.	Toko SR Mart	Rp. 2.836.890,-
21.	Toko Sumber Cahaya Mas	Rp. 10.843.382,-
22.	Toko Telaga Atk	Rp. 10.200.834,-
23.	Toko Tiara Baby Shop	Rp. 3.812.036,-
24.	Toko Tiara Mart	Rp. 5.374.637,-
25.	Toko Tominesse Baby Shop	Rp. 2.012.033,-
26.	Toko Wijaya Mart	Rp. 9.731.753,-
27.	Toko Zayn Mart	Rp. 15.211.850,-
28.	Hj Yulia	Rp. 1.000.000,-
29.	Toko Lili 2	Rp. 1.000.000,-
30.	Toko Logos Stationery	Rp. 847.875,-
31.	Toko Maritzka Mart	Rp. 250.000,-
32.	Toko Miko XT Mart	Rp. 2.218.440,-
33.	Toko Muhamir Agung	Rp. 1.095.120,-
34.	Toko Pelita Motor	Rp. 2.286.375,-
35.	Toko RR Safety	Rp. 2.703.225,-
36.	Toko Tanjung Putra	Rp. 7.912.769,-
37.	Toko Telaga Biru	Rp. 2.230.809,-
38.	Toko 99	Rp. 1.103.634,-
39.	UD Baja Utama Teknik	Rp. 6.630.000,-
40.	Toko Ahb	Rp. 3.510.000,-
41.	Toko Aneka Hasil Bumi	Rp. 12.401.186,-
42.	Tokom Anggrek Swalayan	Rp. 5.846.432,-
43.	Toko Arena	Rp. 24.767.993,-
44.	Toko Blask Collection	Rp. 1.191.813,-
45.	Toko Canada	Rp. 23.743.015,-
46.	Toko Citra Utama Sport	Rp. 1.431.612,-
47.	CV Abc Jaya Bersama	Rp. 1.889.240,-
48.	CV Alha	Rp. 11.560.000,-
49.	CV Ari Utama Seragam	Rp. 10.818.083,-
50.	Cv Zara Proteksindo	Rp. 3.246.850,-
51.	Toko Dimas Jaya	Rp. 2.805.000,-
52	Toko Genius	Rp. 5.115.978,-
53	Toko Harmonis Aksesoris	Rp. 18.371.157,-

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Toko Jabotabek	Rp. 2.246.370,-
55	Toko Kanaka	Rp. 6.693.225,-
56	Toko Min Khiong	Rp. 6.396.875,-
57	Toko Nitti Sus	Rp. 3.755.388,-
58	Toko Serba Selamat (PBN)	Rp. 11.748.000,-
59	Toko Serba Selamat (SPT)	Rp. 2.000.000,-
60	Toko Sinar Jaya Mart	Rp. 3.820.425,-
61	Toko Taruna Store	Rp. 7.316.779,-
	Total Jumlah kesuruhan	Rp. 461.504.605,-

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Internal dari UD Prima Multi Lestari Surabaya terdakwa tidak melakukan ke penyetoran terhadap hasil penjualan barang kaos kaki dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 18.00 wib saat Terdakwa mengatakan telah memakai uang tagihan pembayaran barang sejumlah dua ratus jutaan, mendengar pengakuan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 saya berangkat ke Banjarmasin Kalsel untuk audit dan menarik nota nota yang ada dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil audit saksi mendapatkan total angka sementara yang tidak disetorkan dan dilaporkan sejumlah Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah saya konfirmasi ke 27 (dua puluh tujuh) toko, ada kebenaran toko-toko tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai langsung ke terdakwa dan ada yang melakukan transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa dengan total Rp.259.541.539 (dua ratus lima sembilan juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai memakai uang tersebut dan tidak melaporkannya sejak bulan Januari 2024 sampai saya audit bulan November, dan setelah saksi audit lengkap terakhir pada tanggal 7 Desember 2024 saksi mendapatkan hasil audit penggelapan uang tersebut dengan total lengkap sejumlah Rp. total Rp.461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya, mengalami kerugian sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **JASINTA TANUHANDARU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal Oktober 2024 tidak menyetorkan uang kantor hasil penjualan kaos kaki ke kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya sebanyak Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) yang bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi selaku admin keuangan UD Prima Multi Lestari Surabaya sejak tahun 2004 sampai sekarang, yang bertugas menerima faktur menyiapkan tagihan, menerima tagihan membuat laporan tagihan dan hasil tagihan kepada owner dan menyetorkan uang dan giro kepada UD Prima Multi Lestari Surabaya;
- Bahwa Toko CV. Mediacom yang bergerak dalam bidang penjualan alat tulis kantor sekolah dan aksesoris, dan terdakwa diangkat sebagai Sales Marketing untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Berdasarkan Surat Tugas Nomor : RBCS/0001 2021 SUS/VIII/2020 tangga 18 Noveber 2020 dan terdakwa setiap bulan mendapatkan gaji Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya adalah untuk melakukan kegiatan pengorderan, penagihan, dan penukaran tanda terima atas tagihan dari perusahaan untuk wilayah wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa rincian uang hasil penagihan atau penjualan kaos kaki yang tidak disetor Terdakwa adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nama Toko/ Pelanggan	Jumlah uang
1.	Toko Agung Joyo	Rp. 2.757.800,-
2.	Toko Amarin Mart	Rp. 4.081.770,-
3.	Toko Az. Stationery	Rp. 3.500.000,-
4.	Toko Jaya Baru Sport	Rp. 1.445.976,-
5.	Toko Cahaya Indah	Rp. 1.343.000,-
6.	Toko Pinus Sejahtera Abadi	Rp. 9.674.280,-
7.	Toko Dwi Mart	Rp. 1.826.622,-
8.	Dubai Baby Shop	Rp. 3.188.409,-
9.	Toko Dunia Kado	Rp. 12.058.028,-
10.	Toko Ekpresi Atk	Rp. 14.749.168,-
11.	Toko KPD Swalayan	Rp. 30.215.685,-
12.	Mahkota Stationeri	Rp. 1.946.965,-
13.	TokoMandala MM	Rp. 8.547.840,-
14.	Toko Media Com	Rp. 12.334.685,-
15.	Toko Mentari Mini Market	Rp. 9.043.734,-
16.	Toko Monetta	Rp. 26.190.360,-
17.	Perdana Mart	Rp. 3.542.322,-
18.	Toko Rhost/H. Iqbal	Rp. 39.601.525,-
19.	Toko SK Mart	Rp. 7.451.724,-
20.	Toko SR Mart	Rp. 2.836.890,-
21.	Toko Sumber Cahaya Mas	Rp. 10.843.382,-
22.	Toko Telaga Atk	Rp. 10.200.834,-
23.	Toko Tiara Baby Shop	Rp. 3.812.036,-
24.	Toko Tiara Mart	Rp. 5.374.637,-
25.	Toko Tominesse Baby Shop	Rp. 2.012.033,-
26.	Toko Wijaya Mart	Rp. 9.731.753,-
27.	Toko Zayn Mart	Rp. 15.211.850,-
28.	Hj Yulia	Rp. 1.000.000,-
29.	Toko Lili 2	Rp. 1.000.000,-
30.	Toko Logos Stationery	Rp. 847.875,-
31.	Toko Maritzka Mart	Rp. 250.000,-
32.	Toko Miko XT Mart	Rp. 2.218.440,-
33.	Toko Muhamir Agung	Rp. 1.095.120,-
34.	Toko Pelita Motor	Rp. 2.286.375,-
35.	Toko RR Safety	Rp. 2.703.225,-

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Toko Tanjung Putra	Rp. 7.912.769,-
37.	Toko Telaga Biru	Rp. 2.230.809,-
38.	Toko 99	Rp. 1.103.634,-
39.	UD Baja Utama Teknik	Rp. 6.630.000,-
40.	Toko Ahb	Rp. 3.510.000,-
41.	Toko Aneka Hasil Bumi	Rp. 12.401.186,-
42.	Tokom Anggrek Swalayan	Rp. 5.846.432,-
43.	Toko Arena	Rp. 24.767.993,-
44.	Toko Blask Collection	Rp. 1.191.813,-
45.	Toko Canada	Rp. 23.743.015,-
46.	Toko Citra Utama Sport	Rp. 1.431.612,-
47.	CV Abc Jaya Bersama	Rp. 1.889.240,-
48.	CV Alha	Rp. 11.560.000,-
49.	CV Ari Utama Seragam	Rp. 10.818.083,-
50.	Cv Zara Proteksindo	Rp. 3.246.850,-
51.	Toko Dimas Jaya	Rp. 2.805.000,-
52	Toko Genius	Rp. 5.115.978,-
53	Toko Harmonis Aksesoris	Rp. 18.371.157,-
54	Toko Jabotabek	Rp. 2.246.370,-
55	Toko Kanaka	Rp. 6.693.225,-
56	Toko Min Khiong	Rp. 6.396.875,-
57	Toko Nitti Sus	Rp. 3.755.388,-
58	Toko Serba Selamat (PBN)	Rp. 11.748.000,-
59	Toko Serba Selamat (SPT)	Rp. 2.000.000,-
60	Toko Sinar Jaya Mart	Rp. 3.820.425,-
61	Toko Taruna Store	Rp. 7.316.779,-
	Total Jumlah kesuruhan	Rp. 461.504.605,-

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Internal dari UD Prima Multi Lestari Surabaya terdakwa tidak melakukan ke penyetoran terhadap hasil penjualan barang kaos kaki dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan Juni tahun 2024 ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa kapan setor karena sudah lama tidak setor dan di jawab Terdakwa iya nanti di setor bila sudah di Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada bulan November tahun 2024 Saksi bertanya lagi dan dijawab uang sudah sama saya tapi saya masih jadi belum bisa setor dan masih hujan, kemudian saksi mendengar dari Saksi HADI KRISNA ribut dengan Terdakwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan menayakan kebenaran kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa benar telah menggunakan uang kantor untuk judi sejumlah Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi katakan kepada terdakwa ya sudah kamu kembali kepada jalan yang benar dan terdakwa mengatakan saksi akan bertanggung jawab;
- Bawa pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya, mengalami kerugian sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **WIRO TANUHANDARU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal Oktober 2024 tidak menyotorkan uang kantor hasil penjualan kaos kaki ke kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya sebanyak Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) yang bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bawa Saksi Karyawan UD Prima Multi Lestari Surabaya yang bekerja di bagian pergudangan sejak tahun 2021 sampai sekarang dan Saksi yang bertugas untuk menyiapkan barang-barang PO dari sales sekaligus packing barang pesanan pengiriman tersebut di gudang Multi Prima Lestari;
- Bawa Terdakwa melakukan penjualan dan penagihan kaos kaki kepada para toko atau customer dan mengarahkan pembayaran ke rekening perusahaan UD Prima Multi Lestari Prima Multi Lestari namun hasil dari penagihan atau pembayaran dari para toko atau customer oleh terdakwa diterima sendiri dan tidak dilakukan penyetoran kepada kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya;
- Bawa uang hasil penagihan atau penjualan barang kaos kaki yang dilakukan oleh terdakwa uangnya tidak disetor kepada pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya adalah sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nama Toko/ Pelanggan	Jumlah uang
1.	Toko Agung Joyo	Rp. 2.757.800,-
2.	Toko Amarin Mart	Rp. 4.081.770,-
3.	Toko Az. Stationery	Rp. 3.500.000,-
4.	Toko Jaya Baru Sport	Rp. 1.445.976,-
5.	Toko Cahaya Indah	Rp. 1.343.000,-
6.	Toko Pinus Sejahtera Abadi	Rp. 9.674.280,-
7.	Toko Dwi Mart	Rp. 1.826.622,-
8.	Dubai Baby Shop	Rp. 3.188.409,-
9.	Toko Dunia Kado	Rp. 12.058.028,-
10.	Toko Ekpresi Atk	Rp. 14.749.168,-
11.	Toko KPD Swalayan	Rp. 30.215.685,-
12.	Mahkota Stationeri	Rp. 1.946.965,-
13.	TokoMandala MM	Rp. 8.547.840,-
14.	Toko Media Com	Rp. 12.334.685,-
15.	Toko Mentari Mini Market	Rp. 9.043.734,-
16.	Toko Monetta	Rp. 26.190.360,-
17.	Perdana Mart	Rp. 3.542.322,-
18.	Toko Rhost/H. Iqbal	Rp. 39.601.525,-
19.	Toko SK Mart	Rp. 7.451.724,-
20.	Toko SR Mart	Rp. 2.836.890,-
21.	Toko Sumber Cahaya Mas	Rp. 10.843.382,-
22.	Toko Telaga Atk	Rp. 10.200.834,-
23.	Toko Tiara Baby Shop	Rp. 3.812.036,-
24.	Toko Tiara Mart	Rp. 5.374.637,-
25.	Toko Tominesse Baby Shop	Rp. 2.012.033,-
26.	Toko Wijaya Mart	Rp. 9.731.753,-
27.	Toko Zayn Mart	Rp. 15.211.850,-
28.	Hj Yulia	Rp. 1.000.000,-
29.	Toko Lili 2	Rp. 1.000.000,-
30.	Toko Logos Stationery	Rp. 847.875,-
31.	Toko Maritzka Mart	Rp. 250.000,-
32.	Toko Miko XT Mart	Rp. 2.218.440,-
33.	Toko Muhamir Agung	Rp. 1.095.120,-
34.	Toko Pelita Motor	Rp. 2.286.375,-
35.	Toko RR Safety	Rp. 2.703.225,-

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Toko Tanjung Putra	Rp. 7.912.769,-
37.	Toko Telaga Biru	Rp. 2.230.809,-
38.	Toko 99	Rp. 1.103.634,-
39.	UD Baja Utama Teknik	Rp. 6.630.000,-
40.	Toko Ahb	Rp. 3.510.000,-
41.	Toko Aneka Hasil Bumi	Rp. 12.401.186,-
42.	Tokom Anggrek Swalayan	Rp. 5.846.432,-
43.	Toko Arena	Rp. 24.767.993,-
44.	Toko Blask Collection	Rp. 1.191.813,-
45.	Toko Canada	Rp. 23.743.015,-
46.	Toko Citra Utama Sport	Rp. 1.431.612,-
47.	CV Abc Jaya Bersama	Rp. 1.889.240,-
48.	CV Alha	Rp. 11.560.000,-
49.	CV Ari Utama Seragam	Rp. 10.818.083,-
50.	Cv Zara Proteksindo	Rp. 3.246.850,-
51.	Toko Dimas Jaya	Rp. 2.805.000,-
52	Toko Genius	Rp. 5.115.978,-
53	Toko Harmonis Aksesoris	Rp. 18.371.157,-
54	Toko Jabotabek	Rp. 2.246.370,-
55	Toko Kanaka	Rp. 6.693.225,-
56	Toko Min Khiong	Rp. 6.396.875,-
57	Toko Nitti Sus	Rp. 3.755.388,-
58	Toko Serba Selamat (PBN)	Rp. 11.748.000,-
59	Toko Serba Selamat (SPT)	Rp. 2.000.000,-
60	Toko Sinar Jaya Mart	Rp. 3.820.425,-
61	Toko Taruna Store	Rp. 7.316.779,-
	Total Jumlah kesuruhan	Rp. 461.504.605,-

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Internal dari UD Prima Multi Lestari Surabaya terdakwa tidak melakukan ke penyetoran terhadap hasil penjualan barang kaos kaki dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya, mengalami kerugian sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi **PURNAMAWATI**, dibacakan dalam persidangan dan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal Oktober 2024 tidak menyertakan uang kantor hasil penjualan kaos kaki ke kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya sebanyak Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) yang bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi selaku pimpinan dari pemilik Toko CV. Mediacom yang bergerak dalam bidang penjualan alat tulis kantor sekolah dan aksesoris;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sales Marketing untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya adalah untuk melakukan kegiatan pengorderan, penagihan, dan penukaran tanda terima atas tagihan dari perusahaan untuk wilayah wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dan penagihan barang kaos kaki kepada para toko atau customer dan mengarahkan pembayaran ke rekening perusahaan UD Prima Multi Lestari Prima Multi Lestari namun hasil dari penagihan atau pembayaran dari para toko atau customer oleh terdakwa diterima sendiri dan tidak dilakukan penyetoran kepada kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 dengan nomer nota 24051 dengan jumlah barang yang dipesan 10 lusin kaos kaki dengan nominal Rp.1.476.300 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah saya transfer ke Rekening atas nama sdr BERNARD FERDI SOEBIAKTO dengan Norek 5060912655 pada tanggal 24 Juli 2024;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2024 dengan nomer nota 24086 dengan jumlah barang yang di pesan 35 lusin kaos kaki dengan nominal Rp.4.839.870 (empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ke Rekening atas nama sdr BERNARD FERDI SOEBIAKTO dengan Norek. 5060912655;

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 dengan nomer nota 24020 dan 24011 dengan jumlah barang yang di pesan 35 lusin dan 6 lusin kaos kaki dengan nominal Rp.1.192.212 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) dan nominal Rp.4.826.304 (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) dibayar tunai kepada terdakwa pada bulan Mei tanggal lupa dengan total yang dibayarkan tunai sejumlah Rp.6.018.516 (enam juta delapan belas ribu lima ratus enam belas rupiah), dengan total semua nominal berjumlah Rp.12.334.686 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa Untuk mekanisme pembayaran yang benar dari UD MULTI PRIMA LESTARI Saksi tidak tahu akan tetapi sepenuhnya Saksi selama ini setiap pesan barang dari terdakwa sesuai dengan penawaran dari Terdakwa, bisa membayar lunas barang barang itu semua dengan sistem Tempo yaitu dua bulan setelah barang datang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi **MUHAMMAD RHOMADI**, dibacakan dalam persidangan dan keterangannya dibawah sumpah secara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai tanggal Oktober 2024 tidak menyertakan uang kantor hasil penjualan kaos kaki ke kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya sebanyak Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) yang bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi selaku Owner dari Toko Sandal Sepatu dan Tas RHOST di Jl. H.M. Rusli No.32 Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, yang bertugas mengawasi mengontrol administrasi dan operasional kinerja karyawan dan melakukan transaksi jual beli barang yang telah saksi jual termasuk berhubungan langsung dengan sales penjualan barang kemudian saksi melakukan PO atau Order barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 dengan nota No. 23166 dengan jumlah barang yang dipesan 32 pasang Sepatu dengan nominal 4.598.475,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian saksi transfer kepada terdakwa dua kali dimana pada tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp. 2.604.975,- (dua juta enam ratus empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Februari 2024 sebesar Rp. 2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 dengan nota No.23187 dengan jumlah barang yang dipesan 20 (dua puluh) pasang sepatu dengan nominal Rp. 2.952.600,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) bersama pesanan barang pada tanggal 24 Januari 2024 dengan nota No.23200 dengan jumlah barang yang dipesan 78 pasang Sepatu dengan jumlah Rp. 12.189.450,- (dua belas juta seratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total dua nota sebesar Rp. 15.142.050,- (lima belas juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang saksi bayar dengan tunai pada tanggal 02 Mei 2024 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa di Toko RHOST dan secara transfer sebesar Rp.5.143.500,- (lima juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 dengan nota No. 240223 dengan jumlah barang yang dipesan 210 pasang kaos kaki dengan nominal Rp.3.764.565,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang dibayar secara transfer pada terdakwa pada tanggal 30 Juni 2024 dengan total semua pembayaran sebesar Rp. 23.505.090,- (dua puluh tiga ratus lima ratus lima ribu Sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai Oktober 2024 tidak menyotorkan uang kantor hasil penjualan kaos kaki ke kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya sebanyak Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Sales UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bergerak dalam penjualan barang kaos kaki, kemudian pada tanggal 01 September 2021 terdakwa diangkat sebagai Sales Marketing untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Berdasarkan Surat Tugas Nomor : RBCS/0001 2021 SUS/VIII/2020 tangga 18 Noveber 2020 dan terdakwa setiap bulan mendapatkan gaji Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Marketing untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di UD Multi Prima Lestari adalah untuk melakukan kegiatan pengorderan, penagihan, dan penukaran tanda terima atas tagihan dari perusahaan untuk wilayah wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Bahwa mekanisme proses penjualan barang kaos kaki pada UD Multi Prima Lestari yakni sejak adanya orderan atau pemesanan barang dari sales / toko hingga perusahaan menerima uang pembayaran dari toko adalah sebagai berikut :
 - a. Awal mulanya toko /costumer melakukan order pesanan barang melalui sales lalu sales melakukan input orderan barang tersebut lalu orderan diterima oleh admin atau bagian penjualan selanjutnya admin melakukan pencetakan orderan berupa faktur / nota penjualan
 - b. Setelah setelah admin bagian penjualan selesai membuat nota pesanan dan sudah jadi lalu disiapkan barang sesuai dengan pesanan lalu dibuatkan untuk dikirim dengan menggunakan ekspedisi yang dipilih oleh perusahaan lewat bagian pengiriman , setelah barang barang diterima oleh customer / toko kemudian nota penjualan tersebut diserahkan kebagian admin penjualan kemudian diserahkan ke bagian keuangan
 - c. Dan setelah bagian keuangan menerima nota penjualan lalu bagian keuangan membuat daftar penagihan dan nota lalu menyerahkan kepada sales untuk melakukan penagihan kepada customer / toko dan apabila customer sudah melakukan pembayaran maka sales tersebut harus menyertorkan uang tersebut kepada kasir perusahaan baik

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai maupun secara transfer ke rekening BCA Nomor 5200345900 atas nama Hadi Krisna selaku owner UD Multi Prima Lestari

- Bawa terdakwa selaku sales marketing di UD Prima Multi Lestari untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah melakukan penjualan dan penagihan barang kaos kaki kepada para toko atau customer dan mengarahkan pembayaran ke rekening perusahaan UD Prima Multi Lestari namun hasil dari penagihan atau pembayaran dari para toko atau customer oleh terdakwa diterima sendiri dan tidak dilakukan penyetoran kepada kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya;
- Bawa uang hasil penagihan atau penjualan barang kaos kaki yang dilakukan oleh terdakwa uangnya tidak disetor kepada pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya adalah sebagai berikut ;

Nomor	Nama Toko/ Pelanggan	Jumlah uang
1.	Toko Agung Joyo	Rp. 2.757.800,-
2.	Toko Amarin Mart	Rp. 4.081.770,-
3.	Toko Az. Stationery	Rp. 3.500.000,-
4.	Toko Jaya Baru Sport	Rp. 1.445.976,-
5.	Toko Cahaya Indah	Rp. 1.343.000,-
6.	Toko Pinus Sejahtera Abadi	Rp. 9.674.280,-
7.	Toko Dwi Mart	Rp. 1.826.622,-
8.	Dubai Baby Shop	Rp. 3.188.409,-
9.	Toko Dunia Kado	Rp. 12.058.028,-
10.	Toko Ekspresi Atk	Rp. 14.749.168,-
11.	Toko KPD Swalayan	Rp. 30.215.685,-
12.	Mahkota Stationeri	Rp. 1.946.965,-
13.	TokoMandala MM	Rp. 8.547.840,-
14.	Toko Media Com	Rp. 12.334.685,-
15.	Toko Mentari Mini Market	Rp. 9.043.734,-
16.	Toko Monetta	Rp. 26.190.360,-
17.	Perdana Mart	Rp. 3.542.322,-
18.	Toko Rhost/H. Iqbal	Rp. 39.601.525,-
19.	Toko SK Mart	Rp. 7.451.724,-
20.	Toko SR Mart	Rp. 2.836.890,-
21.	Toko Sumber Cahaya Mas	Rp. 10.843.382,-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Toko Telaga Atk	Rp. 10.200.834,-
23.	Toko Tiara Baby Shop	Rp. 3.812.036,-
24.	Toko Tiara Mart	Rp. 5.374.637,-
25.	Toko Tominesse Baby Shop	Rp. 2.012.033,-
26.	Toko Wijaya Mart	Rp. 9.731.753,-
27.	Toko Zayn Mart	Rp. 15.211.850,-
28.	Hj Yulia	Rp. 1.000.000,-
29.	Toko Lili 2	Rp. 1.000.000,-
30.	Toko Logos Stationery	Rp. 847.875,-
31.	Toko Maritzka Mart	Rp. 250.000,-
32.	Toko Miko XT Mart	Rp. 2.218.440,-
33.	Toko Muhajir Agung	Rp. 1.095.120,-
34.	Toko Pelita Motor	Rp. 2.286.375,-
35.	Toko RR Safety	Rp. 2.703.225,-
36.	Toko Tanjung Putra	Rp. 7.912.769,-
37.	Toko Telaga Biru	Rp. 2.230.809,-
38.	Toko 99	Rp. 1.103.634,-
39.	UD Baja Utama Teknik	Rp. 6.630.000,-
40.	Toko Ahb	Rp. 3.510.000,-
41.	Toko Aneka Hasil Bumi	Rp. 12.401.186,-
42.	Tokom Anggrek Swalayan	Rp. 5.846.432,-
43.	Toko Arena	Rp. 24.767.993,-
44.	Toko Blask Collection	Rp. 1.191.813,-
45.	Toko Canada	Rp. 23.743.015,-
46.	Toko Citra Utama Sport	Rp. 1.431.612,-
47.	CV Abc Jaya Bersama	Rp. 1.889.240,-
48.	CV Alha	Rp. 11.560.000,-
49.	CV Ari Utama Seragam	Rp. 10.818.083,-
50.	Cv Zara Proteksindo	Rp. 3.246.850,-
51.	Toko Dimas Jaya	Rp. 2.805.000,-
52	Toko Genius	Rp. 5.115.978,-
53	Toko Harmonis Aksesoris	Rp. 18.371.157,-
54	Toko Jabotabek	Rp. 2.246.370,-
55	Toko Kanaka	Rp. 6.693.225,-
56	Toko Min Khiong	Rp. 6.396.875,-
57	Toko Nitti Sus	Rp. 3.755.388,-

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Toko Serba Selamat (PBN)	Rp. 11.748.000,-
59	Toko Serba Selamat (SPT)	Rp. 2.000.000,-
60	Toko Sinar Jaya Mart	Rp. 3.820.425,-
61	Toko Taruna Store	Rp. 7.316.779,-
	Total Jumlah kesuruhan	Rp. 461.504.605,-

- Bawa berdasarkan hasil penghitungan Internal dari UD Prima Multi Lestari Surabaya terdakwa tidak melakukan ke penyetoran terhadap hasil penjualan barang kaos kaki dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bawa pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya, mengalami kerugian sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bawa Terdakwa menggunakan uang UD Prima Multi Lestari Surabaya sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) untuk main judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat tugas legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
- Slip Gaji legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
- Bon kas operasional legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
- Legalisir Somasi;
- Surat pernyataan pengakuan Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
- Legalisir print out data keluar barang;
- Legalisir konfirmasi pembayaran toko dengan tunai dan transfer
- Rekapitulasi pembayaran toko;
- Print out bukti chat komunikasi dengan toko;
- Surat pemberitahuan pemberhentian tugas;
- 4 (empat) buah nota putih dari UD Multi Prima Lestari dengan nomor Nota: 2411, 24320, 24051, 24086;
- 4 (empat) buah nota warna merah dari UD. Multi Prima Lestari dengan nomor nota 2411, 24320, 24051, 24086;
- 2 (dua) surat jalan barang dari ekspedisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) print out bukti transfer ari Sdr. Purnamawati kepada Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto yang sudah di tandatangani dan dilegalisir stempel CV. Mediacom;
- 4 (empat) buah nota warna putih dari UD. MULTI PRIMA LESTARI dengan nomer nota 23166, 23187, 23200, 24023.
- 3 (tiga) surat jalan barang dari ekspedisi;
- 4 (empat) Print out bukti transfer dari sdr. MUHAMMAD RHOMAIDI kepada sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO yang sudah di tandatangani dan dilegalisir stempel Toko RHOST.
- 7 (Tujuh) buah nota warna putih dari UD. MULTI PRIMA LESTARI dengan nomer nota 24018, 24032, 24033, 24034, 24039, 24070, 24100.
- 6 (enam) surat jalan beserta kwitansi barang dari ekspedisi;
- 2 Lembar warna hijau bukti pengeluaran KAS atau slip pembayaran dari toko KPD Swalayan Tilung kepada sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO alias FERDI.
- 1 (satu) Lembar rekap pembayaran pernyataan nota lunas yang dilegalisir toko KPD.
- Kartu ATM bank BCA milik sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO.
- 70 (Tujuh Puluh) Lembar Rekening Koran dari Bank BCA milik sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Oktober 2024 tidak menyetorkan uang kantor hasil penjualan kaos kaki ke kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya sebanyak Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) yang bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan pada UD. Multi Prima Lestari dan posisi Terdakwa saat itu sebagai sales marketing yang bertugas melakukan penagihan uang pembayaran dari Toko yang telah membeli dan menerima barang dari UD. Multi Prima Lestari dan uang yang Terdakwa terima dari customer, terdakwa serahkan pada perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil penagihan atau penjualan barang kaos kaki yang dilakukan oleh terdakwa tidak disetor kepada pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya adalah sebagai berikut ;

Nomor	Nama Toko/ Pelanggan	Jumlah uang
1.	Toko Agung Joyo	Rp. 2.757.800,-
2.	Toko Amarin Mart	Rp. 4.081.770,-
3.	Toko Az. Stationery	Rp. 3.500.000,-
4.	Toko Jaya Baru Sport	Rp. 1.445.976,-
5.	Toko Cahaya Indah	Rp. 1.343.000,-
6.	Toko Pinus Sejahtera Abadi	Rp. 9.674.280,-
7.	Toko Dwi Mart	Rp. 1.826.622,-
8.	Dubai Baby Shop	Rp. 3.188.409,-
9.	Toko Dunia Kado	Rp. 12.058.028,-
10.	Toko Ekpresi Atk	Rp. 14.749.168,-
11.	Toko KPD Swalayan	Rp. 30.215.685,-
12.	Mahkota Stationeri	Rp. 1.946.965,-
13.	TokoMandala MM	Rp. 8.547.840,-
14.	Toko Media Com	Rp. 12.334.685,-
15.	Toko Mentari Mini Market	Rp. 9.043.734,-
16.	Toko Monetta	Rp. 26.190.360,-
17.	Perdana Mart	Rp. 3.542.322,-
18.	Toko Rhost/H. Iqbal	Rp. 39.601.525,-
19.	Toko SK Mart	Rp. 7.451.724,-
20.	Toko SR Mart	Rp. 2.836.890,-
21.	Toko Sumber Cahaya Mas	Rp. 10.843.382,-
22.	Toko Telaga Atk	Rp. 10.200.834,-
23.	Toko Tiara Baby Shop	Rp. 3.812.036,-
24.	Toko Tiara Mart	Rp. 5.374.637,-
25.	Toko Tominesse Baby Shop	Rp. 2.012.033,-
26.	Toko Wijaya Mart	Rp. 9.731.753,-
27.	Toko Zayn Mart	Rp. 15.211.850,-
28.	Hj Yulia	Rp. 1.000.000,-
29.	Toko Lili 2	Rp. 1.000.000,-
30.	Toko Logos Stationery	Rp. 847.875,-
31.	Toko Maritzka Mart	Rp. 250.000,-
32.	Toko Miko XT Mart	Rp. 2.218.440,-

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Toko Muhajir Agung	Rp. 1.095.120,-
34.	Toko Pelita Motor	Rp. 2.286.375,-
35.	Toko RR Safety	Rp. 2.703.225,-
36.	Toko Tanjung Putra	Rp. 7.912.769,-
37.	Toko Telaga Biru	Rp. 2.230.809,-
38.	Toko 99	Rp. 1.103.634,-
39.	UD Baja Utama Teknik	Rp. 6.630.000,-
40.	Toko Ahb	Rp. 3.510.000,-
41.	Toko Aneka Hasil Bumi	Rp. 12.401.186,-
42.	Tokom Anggrek Swalayan	Rp. 5.846.432,-
43.	Toko Arena	Rp. 24.767.993,-
44.	Toko Blask Collection	Rp. 1.191.813,-
45.	Toko Canada	Rp. 23.743.015,-
46.	Toko Citra Utama Sport	Rp. 1.431.612,-
47.	CV Abc Jaya Bersama	Rp. 1.889.240,-
48.	CV Alha	Rp. 11.560.000,-
49.	CV Ari Utama Seragam	Rp. 10.818.083,-
50.	Cv Zara Proteksindo	Rp. 3.246.850,-
51.	Toko Dimas Jaya	Rp. 2.805.000,-
52	Toko Genius	Rp. 5.115.978,-
53	Toko Harmonis Aksesoris	Rp. 18.371.157,-
54	Toko Jabotabek	Rp. 2.246.370,-
55	Toko Kanaka	Rp. 6.693.225,-
56	Toko Min Khiong	Rp. 6.396.875,-
57	Toko Nitti Sus	Rp. 3.755.388,-
58	Toko Serba Selamat (PBN)	Rp. 11.748.000,-
59	Toko Serba Selamat (SPT)	Rp. 2.000.000,-
60	Toko Sinar Jaya Mart	Rp. 3.820.425,-
61	Toko Taruna Store	Rp. 7.316.779,-
	Total Jumlah kesuruhan	Rp. 461.504.605,-

- Bahwa pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya, mengalami kerugian sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang UD Prima Multi Lestari Surabaya sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) untuk main judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa

Bawa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **Bernard Ferdi Soebiakto Anak Dari Mendiang Agustinus Soebiakto** telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud / tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, ditempatkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjawai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya sedangkan yang dimaksud unsur melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Oktober 2024 tidak menyertakan uang kantor hasil penjualan kaos kaki ke kasir UD Prima Multi Lestari Surabaya sebanyak Rp. 461.504.605 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) yang bertempat di kantor UD Multi Prima Lestari Jalan Klampis Indah III Nomor 24 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

Bawa Terdakwa selaku karyawan pada UD. Multi Prima Lestari dan posisi Terdakwa saat itu sebagai sales marketing yang bertugas melakukan penagihan uang pembayaran dari Toko yang telah membeli dan menerima barang dari UD. Multi Prima Lestari dan uang yang Terdakwa terima dari customer, terdakwa serahkan pada perusahaan namun uang hasil penagihan atau penjualan barang kaos kaki yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disetor kepada pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya adalah sebagai berikut :

Nomor	Nama Toko/ Pelanggan	Jumlah uang
1.	Toko Agung Joyo	Rp. 2.757.800,-
2.	Toko Amarin Mart	Rp. 4.081.770,-
3.	Toko Az. Stationery	Rp. 3.500.000,-
4.	Toko Jaya Baru Sport	Rp. 1.445.976,-
5.	Toko Cahaya Indah	Rp. 1.343.000,-
6.	Toko Pinus Sejahtera Abadi	Rp. 9.674.280,-
7.	Toko Dwi Mart	Rp. 1.826.622,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Dubai Baby Shop	Rp. 3.188.409,-
9.	Toko Dunia Kado	Rp. 12.058.028,-
10.	Toko Ekspresi Atk	Rp. 14.749.168,-
11.	Toko KPD Swalayan	Rp. 30.215.685,-
12.	Mahkota Stationeri	Rp. 1.946.965,-
13.	TokoMandala MM	Rp. 8.547.840,-
14.	Toko Media Com	Rp. 12.334.685,-
15.	Toko Mentari Mini Market	Rp. 9.043.734,-
16.	Toko Monetta	Rp. 26.190.360,-
17.	Perdana Mart	Rp. 3.542.322,-
18.	Toko Rhost/H. Iqbal	Rp. 39.601.525,-
19.	Toko SK Mart	Rp. 7.451.724,-
20.	Toko SR Mart	Rp. 2.836.890,-
21.	Toko Sumber Cahaya Mas	Rp. 10.843.382,-
22.	Toko Telaga Atk	Rp. 10.200.834,-
23.	Toko Tiara Baby Shop	Rp. 3.812.036,-
24.	Toko Tiara Mart	Rp. 5.374.637,-
25.	Toko Tominesse Baby Shop	Rp. 2.012.033,-
26.	Toko Wijaya Mart	Rp. 9.731.753,-
27.	Toko Zayn Mart	Rp. 15.211.850,-
28.	Hj Yulia	Rp. 1.000.000,-
29.	Toko Lili 2	Rp. 1.000.000,-
30.	Toko Logos Stationery	Rp. 847.875,-
31.	Toko Maritzka Mart	Rp. 250.000,-
32.	Toko Miko XT Mart	Rp. 2.218.440,-
33.	Toko Muhamir Agung	Rp. 1.095.120,-
34.	Toko Pelita Motor	Rp. 2.286.375,-
35.	Toko RR Safety	Rp. 2.703.225,-
36.	Toko Tanjung Putra	Rp. 7.912.769,-
37.	Toko Telaga Biru	Rp. 2.230.809,-
38.	Toko 99	Rp. 1.103.634,-
39.	UD Baja Utama Teknik	Rp. 6.630.000,-
40.	Toko Ahb	Rp. 3.510.000,-
41.	Toko Aneka Hasil Bumi	Rp. 12.401.186,-
42.	Tokom Anggrek Swalayan	Rp. 5.846.432,-
43.	Toko Arena	Rp. 24.767.993,-

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Toko Blask Collection	Rp. 1.191.813,-
45.	Toko Canada	Rp. 23.743.015,-
46.	Toko Citra Utama Sport	Rp. 1.431.612,-
47.	CV Abc Jaya Bersama	Rp. 1.889.240,-
48.	CV Alha	Rp. 11.560.000,-
49.	CV Ari Utama Seragam	Rp. 10.818.083,-
50.	Cv Zara Proteksindo	Rp. 3.246.850,-
51.	Toko Dimas Jaya	Rp. 2.805.000,-
52	Toko Genius	Rp. 5.115.978,-
53	Toko Harmonis Aksesoris	Rp. 18.371.157,-
54	Toko Jabotabek	Rp. 2.246.370,-
55	Toko Kanaka	Rp. 6.693.225,-
56	Toko Min Khiong	Rp. 6.396.875,-
57	Toko Nitti Sus	Rp. 3.755.388,-
58	Toko Serba Selamat (PBN)	Rp. 11.748.000,-
59	Toko Serba Selamat (SPT)	Rp. 2.000.000,-
60	Toko Sinar Jaya Mart	Rp. 3.820.425,-
61	Toko Taruna Store	Rp. 7.316.779,-
	Total Jumlah kesuruhan	Rp. 461.504.605,-

Bawa pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya, mengalami kerugian sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang UD Prima Multi Lestari Surabaya sebesar Rp. 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam ratus lima rupiah) untuk main judi online;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, maka Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan uang milik UD Prima Multi Lestari Surabaya untuk kepentingannya sendiri yakni main judi online;

Dengan Demikian unsur sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

UNSUR YANG BERADA PADANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima uang sekitar total senilai Rp 461.504.605,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima rupiah) dari uang hasil penagihan atau penjualan barang kaos kaki yang dilakukan oleh terdakwa tidak disetor kepada pihak UD Prima Multi Lestari Surabaya sebab Terdakwa selaku karyawan pada UD. Multi Prima Lestari dan posisi Terdakwa saat itu sebagai sales marketing yang bertugas melakukan penagihan uang pembayaran dari Toko yang telah membeli dan menerima barang dari UD. Multi Prima Lestari dan uang yang Terdakwa terima dari customer, terdakwa serahkan pada perusahaan;

Dengan Demikian unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah telah terpenuhi.

Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa selaku karyawan pada UD. Multi Prima Lestari dan posisi Terdakwa saat itu sebagai sales marketing yang bertugas melakukan penagihan uang pembayaran dari Toko yang telah membeli dan menerima barang dari UD. Multi Prima Lestari dan uang yang Terdakwa terima dari customer, terdakwa serahkan pada perusahaan;

Dengan Demikian unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut sepesperpun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bernard Ferdi Soebiakto Anak Dari Mendiang Agustinus Soebiakto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat tugas legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
 - b. Slip Gaji legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
 - c. Bon kas operasional legalisir Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
 - d. Legalisir Somasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat pernyataan pengakuan Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto;
- f. Legalisir print out data keluar barang;
- g. Legalisir konfirmasi pembayaran toko dengan tunai dan transfer
- h. Rekapitulasi pembayaran toko;
- i. Print out bukti chat komunikasi dengan toko;
- j. Surat pemberitahuan pemberhentian tugas;
- k. 4 (empat) buah nota putih dari UD Multi Prima Lestari dengan nomor Nota: 2411, 24320, 24051, 24086;
- l. 4 (empat) buah nota warna merah dari UD. Multi Prima Lestari dengan nomor nota 2411, 24320, 24051, 24086;
- m. 2 (dua) surat jalan barang dari ekspedisi;
- n. 2 (dua) print out bukti transfer ari Sdr. Purnamawati kepada Sdr. Bernard Ferdi Soebiakto yang sudah di tandatangani dan dilegalisir stempel CV. Mediacom;
- o. 4 (empat) buah nota warna putih dari UD. MULTI PRIMA LESTARI dengan nomer nota 23166, 23187, 23200, 24023.
- p. 3 (tiga) surat jalan barang dari ekspedisi;
- q. 4 (empat) Print out bukti transfer dari sdr. MUHAMMAD RHOMAIDI kepada sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO yang sudah di tandatangani dan dilegalisir stempel Toko RHOST.
- r. 7 (Tujuh) buah nota warna putih dari UD. MULTI PRIMA LESTARI dengan nomer nota 24018, 24032, 24033, 24034, 24039, 24070, 24100.
- s. 6 (enam) surat jalan beserta kwitansi barang dari ekspedisi;
- t. 2 Lembar warna hijau bukti pengeluaran KAS atau slip pembayaran dari toko KPD Swalayan Tilung kepada sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO alias FERDI.
- u. 1 (satu) Lembar rekap pembayaran pernyataan nota lunas yang dilegalisir toko KPD.;
- v. 70 (Tujuh Puluh) Lembar Rekening Koran dari Bank BCA milik sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO.;

Dikembalikan kepada saksi HADI KRISNA

Kartu ATM bank BCA milik sdr. BERNARD FERDI SOEBIAKTO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa 19 agustus 2025, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd
Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

ttd
Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
SISWANTO, S.H.